



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **INDO PELI' (A) LAI 'PODO**, bertempat tinggal di Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara;
2. **PONG PELI**, bertempat tinggal di Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara;
3. **LAI RATTA (A) MAMAK RITA**, bertempat tinggal di Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara;
4. **SO'KATIRA**, bertempat tinggal di Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara;
5. **LAI BE'TE' (A) MAMAK AGUS**, bertempat tinggal di Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara;
6. **SO 'PATOLLONG**, bertempat tinggal di Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaeng, S.H., dan Hadi Frans Masiku, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku, Nomor 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

**L a w a n**

1. **PAULINA LANTANG NE' GEBI**, bertempat tinggal di Pasar Ledo, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara;
2. **PONG BUYANG**, bertempat tinggal di RK Borong, Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao, Kecamatan Toraja Utara;
3. **BEBENG (A) PONG PALEN**, bertempat tinggal di RK Borong, Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara;
4. **LAI MATTA**, bertempat tinggal di RK Borong, Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara;
5. **AGUS**, bertempat tinggal di RK Borong, Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi Kuasa kepada Yohanis Tandi Rerung, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pong Tiku Nomor 234 B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 Agustus 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para  
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah  
menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para  
Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale  
pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai sebidang Tanah kering seluas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  (seribu meter persegi) dan  
sebidang tanah basah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) yang bernama  
Simbuang terletak di Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao,  
Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut :

1. Tanah kering dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Sawah yang dikuasai Pong Peli' dan sawah Ne' Bodo;

Sebelah Timur : Sawah Pong Daru 'Sawah Pong Burri, 'Sawah Indo' Sitti  
Sawah Ne' Amped an sawah T.S Dendang;

Sebelah Selatan : Sawah yang dikuasai Pong Peli 'Obyek Sengketa II;

Sebelah Barat : Tanah adat dan sawah yang dikuasai Pong Peli;

Sebagai Obyek Sengketa I

2. Tanah Basah dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Obyek Sengketa I;

Sebelah Timur : Sawah T.S Dendang;

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pustu;

Sebelah Barat : Sawah yang dikuasai Pong Peli dan kebun sayur babi  
Mak Reski lalu Jalan Raya;

Sebagai Obyek Sengketa II

Bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai  
berikut :

1. Bahwa pada mulanya obyek sengketa dibuka dan dikuasai pertama kali  
(dalam istilah) Toraja di lili oleh nenek Para Penggugat bernama  
Paongan dari Tongkonan Simbuang;
2. Bahwa obyek sengketa awalnya adalah merupakan satu kesatuan yang  
tak terpisahkan dengan Rumah Batua'riri bernama Simbuang sebagai  
keturunan dari tongkonan simbuang;
3. Bahwa dalam perkawinan Ne'Liku (dari Tongkonan Simbuang) dengan Indo  
Pallunan (dari Tongkonan To' Barana) melahirkan satu orang anak bernama

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indo Tandung; lalu Indo Tandung kawin dengan So Urang melahirkan Pong Lunda 'kawin dengan Indo Lunda melahirkan;
- I. Lai Loto (Tamanang);
  - II. Pong Reken;
  - III. Lai Reken;
  - IV. So Kabebeng;
  - V. Lai Sampe;
4. Bahwa selanjutnya Pong Reken kawin dengan Indo Reken melahirkan So'Reken kawin dengan Lai Tando' melahirkan Agus (Penggugat V);
  5. Bahwa demikian pula denga Lai Karre 'kawin dengan Pong Matta 'melahirkan Lai Matta (Penggugat IV), So Tempo, So Galli dan So Gandeng;
  6. Bahwa kemudian So Kabebeng kawin dengan Lai Tando melhirkan Lai Bite Lai' Esse, Albertus Siappa " Lunda, Bebung (A) Pong Palen (Penggugat III);
  7. Bahwa begitu pula Lai" Sampe kawin pertama kali dengan Sampe kawin pertama kali dengan So Saladan melahirkan Paulina Lantang (A) Ne'Gebi (Penggugat I) Pong Buyang (Penggugat II) dan Lai Ta'Dunga bahwa kemudian perkawinan kedua Lai' Sampe dengan a Ne' Nika melahirkan Yustina Sendana dan Veronika;
  8. Bahwa Paongan an selain meninggalkan keturunan tersebut diatas sebagai ahli waris yang sah juga meninggklkan harta warisan yang masih merupakan budel yang terbagi waris diantara ahli warisnya yaitu obyek sengketa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Batua'riri Simbuang;
  9. Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut semula adalah kesatuan yang merupakan tanah kering yang ditumbuhi tanaman betung bamboo dan betung kecil (parin) serta tanaman lainnya milik Paongan an;
  10. Bahwa obyek sengketa I dahulu ada rumah Ne'lumpun anak dari So Urang yang kawin pertama kali dengan Indo Roya, sebelum kawin dengan Nenek Para Penggugat bernama Indo Ta'dung;
  11. Bahwa adapun keberadaan Ne Lumpun di obyek sengketa I dahulu adalah karena semasa kecilnye Ne' Lumpun tinggal dengan Ne' Lunda 'nenek Para Penggugat di Batua'riri" Simbuang karena telah dianggap saudaranya sendiri walaupun dia bukan keturunan dari Paongan an, sehingga ketika Ne' Lumpun sudah berkeluarga maka oleh Ne Lunda menyuruh Ne' Lumpun untuk mendirikan rumah di obyek sengketa;
  12. Bahwa kemudian pada sekitar Tahun 1970an orang tua Para Tergugat bernama Ponglendokan mulai mengakui obyek sengketa sebagai hak miliknya tanpa dasar dan alas hak sehingga oelh Lai Loto dan Lai Sampe sebagai ahli waris Paongan an tidak menerimanya lalu memperkarakan ke

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu walaupun tidak tertulis 1/3 (sepertiga) diserahkan kepada orang tua Para Tergugat dan 2/3 (duapertiga) diserahkan kepada ahli waris Paongan;

13. Bahwa 1/3 bagian yang diserahkan oleh adat pendamai desa Buntao kepada orang tua Para Tergugat tersebut telah diterima oleh kedua belah pihak karena baik Pihak orang tua Para Penggugat maupun pihak orang tua Para Tergugat tidak melakukan keberatan ke adat Kecamatan Sanggalangi (saat itu masih wilayah Kecamatan Sanggalangi, sehingga pada saat itu, ketika orang tua Para Tergugat telah berkebun diatas tanah obyek sengketa II dan ketika Indo Peli (Tergugat I) membuatnya persawahan orang tua Para Penggugat tidak lagi mempersoalkannya;
14. Bahwa sedangkan yang diberikan kepada ahli waris Paongan tetap menjadi tanah kering dan tetap dikuasai oleh orang tua Penggugat namun ketika salah satu dari ahli waris Paongan menanaminya dengan tanaman kayu sekitar Tahun 2013, tanaman tersebut dicabut oleh keturunan Ponglendon/Para Tergugat dan menggantinya dengan tanaman milik Para Tergugat, dan akhirnya di perkarakan oleh Para Penggugat kepada Hadat Pendamai Kelurahan Tongkonan Basse dan hasil keputusannya sama sekali tidak diterima oleh Para Penggugat;
15. Bahwa demikian pula keberadaan Tanah adat di sebelah Barat Obyek Sengketa I adalah pada mulanya juga adalah satu kesatuan dengan Obyek Sengketa namun ketika Ne'Nika sudah tua dan sudah tidak kuat lagi untuk pergi ke tempat yang biasanya melaksanakan ritual adat pada saat orang mulai turun sawah dan karena kebetulan pada saat itu telah kawin dengan Lai Sampe ibu dari Penggugat I dan Penggugat II dan tinggal di Batua'riri Simbuang, maka Ne Nika pada saat itu mulai melaksanakan ritual Adat tersebut di sebelah Barat obyek sengketa I karena dekat dengan tempat tinggalnya;
16. Bahwa begitu pula selama ini Para Penggugat tidak mempersoalkan lagi atas penguasaan obyek sengketa II oleh Para Tergugat namun Para Tergugat saat itu telah mengakui juga obyek sengketa I sebagai miliknya dan bahkan telah mengingkari atau melanggar pembagian adat pendamai Desa Buntao dahulu maka Para Penggugat sekarang dengan terpaksa menuntut/menggugat obyek sengketa II untuk di kembalikan kedalam Budel warisan Paongan yang belum terbagi waris diantara ahli warisnya;
17. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah berusaha menempuh jalur damai lewat adat Pendamai Kelurahan Tongkonan Basse namun sama sekali tidak ada hasilnya maka Para Penggugat menempuh jalur hukum

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah terbukti sebagai ahli waris yang sah maka tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan Para Penggugat adalah waris yang sah dari Paongan;an;
19. Bahwa begitu pula karena Para Penggugat telah terbukti obyek sengketa adalah harta peninggalan Paongan;an yang belum terbagi waris maka tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan obyek sengketa adalah peninggalan Paongan;an yang belum terbagi atau bundle diantara ahli warisnya;
20. Bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa adalah harta peninggalan Paongan;an yang belum terbagi waris maka tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Paongan;an;
21. Bahwa oleh karena terbukti obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Paongan;an maka tepat dan beralasan hukum untuk kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasainya, untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat dan dalam seketika;
22. Bahwa oleh karena terbukti obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Paongan;an, maka perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengakui obyek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
23. Bahwa demikian pula agar gugatan ini tidak sia-sia setelah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;
24. Bahwa begitu pula agar Tergugat mematuhi apa isi putusan kelask setelah putusan telah berkekuatan hukum yang tetap maka tepat dan beralasan hukum untuk menghukum kepada Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Paongan;an;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, Kantor Wilayah Pengadilan Negeri Buntao, Kabupaten Toraja Utara adalah milik

Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Paongan;

4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna, tanpa bebandan tanpa syarat dan dalam seketika, kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa;
  5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengakui obyek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan Jurusita Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale;
  7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Para Penggugat;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Tentang Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menggabungkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang tidak sama asal usul perolehannya adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tanah obyek sengketa I asal usulnya dari tanah milik adat dari Tongkonan Basse yang disepakati bersama tokoh adat, Tokoh masyarakat dan masyarakat Tongkonan Basse (bahasa Toraja "Kasiturusan Tondok") untuk diberikan kepada Pong So Roya, karena imbalan jasanya dan jabatannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemangku adat "Tuntungan Bia" sehingga disebut dengan gelaran dalam bahasa Toraja "Tuntungan Bia" dan Tanah obyek sengketa I adalah tempat melaksanakan ritual adat bagi tokoh adat Tokoh Masyarakat setempat (Tongkonan Basse) dalam rangka melaksanakan musyawarah adat untuk mengambil suatu keputusan kesepakatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id menggarap/mengelola sawahnya dan di pandu oleh seorang yang bertugas pokok untuk itu yaitu seorang yang bergelar Tutungan Bia' dalam kepercayaan Aluk Todolo, sedangkan tanah obyek sengketa II alasnya dari Nenek Tergugat lidari Tongkona Simbuang Rante Induk, yaitu dari Ne'boro yang melahirkan Boro dan Boro melahirkan Indo Manto melahirkan Tergugat II (Pong Peli alias So Pulung) sehingga penggabungan dua buah obyek sengketa yang tidak sama asal-usulnya adalah tidak dibenarkan oleh hukum karena gugatan Penggugat berdasar menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya, karena Para Penggugat tidak menarik tokoh adat, Tokoh masyarakat dan masyarakat Tongkonan Basse yang telah melakukan kesepakatan (Kasitutusan Tondok) memberikan obyek sengketa I kepada alm Pong So Roya nenek Tergugat I, III, IV, V dan Tergugat VI sebagai imbalan jasanya sebagai Tutungan Bia pada masyarakat Tongkonan Basse dan juga tidak menarik orang-orang pemilik Tongkonan Simbuang Rante Induk sebagai asal usul tanah obyek sengketa II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan adalah gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap subyeknya dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur atau tidak jelas mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa, karena ternyata luas dan batas-batas tanah yang di gugat Para Penggugat tidak sama atau berbeda dengan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat dilapangan sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau sangat kabur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa, dimana Tergugat I, III, IV, V dan VI menguasai dan memiliki obyek sengketa I karena diberikan berdasarkan "Kasiturusan Tondok" Tongkonan Basse, sedangkan obyek sengketa II dikuasai dan dimiliki Tergugat II karena di peroleh secara turun temurun dari orang tuanya, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Mkl, tanggal 23 Juni 2015, dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Paongan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.151.000,00 (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 278/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 19 Mei 2016, dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Mkl., tanggal 23 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding/Para Penggugat adalah Ahliwaris yang sah dari Paongan;
3. Menyatakan objek sengketa 1 (satu) adalah milik Para Pembanding/Para Penggugat sebagai ahliwaris dari Paongan;
4. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada ahliwaris Paongan melalui Para Pembanding/Para Penggugat;
5. Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 21 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2014,

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Pengadilan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Mkl, yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pertama:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau bertentangan dengan prinsip hukum yang sesungguhnya telah “membatalkan” dan bukan “memperbaiki” putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang telah tepat dan benar dalam melaksanakan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melanggar prinsip hukum yang terkandung baik dalam konstitusi (UUD NRI 1945) maupun perundang-undangan yang berlaku menjunjung tinggi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yaitu Hukum Adat, hal tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA Tahun 1960, yang menentukan bahwa “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,....dst”, selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, telah menentukan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak cukup memepertimbangkan (*onvaldoende Gemotiveerd*) tentang status hukum obyek sengketa I yang ternyata obyek sengketa I yang dipermasalahkan kedua belah pihak adalah status hukumnya adalah “Tanah

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan sengketa adat dengan motif

melaksanakan ritual adat setempat yang disebut "Tutungan Bia", yang didalilkan Pihak Termohon Kasasi, semula Para Penggugat sebagaimana dalil angka 10 Para Penggugat/Termohon Kasasi (lihat halaman 4 putusan *Judex Facti I In Casu*), bahwa obyek sengketa I dahulu ada rumah Ne' Lumpun anak So' Urang yang kawin dengan Indo' Roya, sebelum kawin dengan nenek Penggugat bernama Indo' So' Ta'dung, dimana dari dalil Termohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah menjelaskan bahwa objek sengketa I adalah dahulu sebagai tempat rumah Ne' Lumpun yang kawin dengan Indo' Roya adalah anak kandung Pong So'roya dan masyarakat adat setempat mengetahui dan mengenal Pong So'roya sebagai pemangku adat Tutungan Bia';

Bahwa menurut Hukum Adat masyarakat setempat "Tutungan Bia" adalah suatu Jabatan Adat yang diwariskan turun temurun;

Bahwa dari dalil Jawaban Pemohon Kasasi, semula Para Tergugat pada huruf d (lihat halaman 11 putusan *judex facti I in casu*), oleh Pemohon Kasasi telah mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa I dimiliki dan dikuasai pertama kali oleh Pong So' Roya (karena kapasitasnya sebagai Pemangku Adat Tutungan Bia), dan setelah Pong So' Roya meninggal dunia tanah obyek sengketa jatuh waris kepada Indo' Roya yang kawin dengan Ne' Lumpun, yang kemudian jatuh waris kepada Ne' Lendokan mengikuti jabatan adat yang disebut Tutungan Bia' dan selanjutnya kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat (lihat bukti P.1 dan T.1);

Bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat/Termohon Kasasi dan dalil-dalil Para Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut menurut Hukum Pembuktian, sebagaimana diatur Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 BW, ternyata kedua belah pihak melakukan "Pengakuan" tentang tanah sengketa I adalah tempat melakukan ritual adat setempat oleh Pemangku Adat "Tutungan Bia" (Pong So' Roya) dan Pong So'roya yang melahirkan Indo' Roya kemudian Indo' Roya kawin dengan Ne' Lumpun sehingga diakui Para Termohon Kasasi/Para Penggugat bahwa tanah sengketa I dulu ditempati rumah Indo' Roya dengan Ne' Lumpun;

Bahwa karena "Pengakuan" adalah merupakan salah satu alat bukti yang diatur Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 BW dan hal tersebut telah dibuktikan pula oleh kedua belah pihak dengan Bukti P.1 dan T.1, bahwa tanah obyek sengketa I menurut masyarakat adat setempat melalui Lembaga Adat Pendamai, Sidang Adat Pendamai Kelurahan Tongkonan Basse, ternyata tanah mengembalikan obyek sengketa ini kepada Pihak Tutungan Bia' (keluarga Pong So'roya dan Indo' Roya), karena sejak awal tanah ini memang sudah diberikan kepada beliau sebagai Pihak Terpilih Oleh Pemangku Adat Sebagai Tutungan Bia';



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan majelis hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar *in casu* telah salah/keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum, yang tidak melaksanakan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diuraikan diatas dan *judex facti* II telah melampaui kewenangannya meninjau kembali Putusan Adat Pendamai Kelurahan Tongkonan Basse sebagaimana Pertimbangan hukumnya pada halaman 7 sampai dengan 9, padahal menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 menentukan bahwa: "Telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk meninjau kembali suatu Putusan Desa mengenai tanah", demikian pula bahwa "Pengadilan tidak berkuasa untuk membatalkan suatu putusan Desa sesuai dengan isi Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 135 a ayat (1) HIR Pasal 143 a ayat (1) dan Pasal 161 ayat (1) RBg yang sama sekali tidak memuat ketentuan bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kekuasaan demikian (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 149/Sip/1958 tanggal 21 Juni 1951);

Alasan Kedua:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar *in casu* telah salah menerapkan hukum atau melanggar Hukum Pembuktian sehingga penerapan hukum *Judex Facti* II tersebut adalah tidak adil atau "parsial", dimana dalam Hukum Pembuktian sebagaimana diatur Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPdata, telah diatur secara limitatif tentang alat-alat bukti, yaitu alat Bukti Tulisan, Bukti Saksi-Saksi Peersangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 283 Rbg menentukan bahwa : "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". Hal ini telah menggariskan bahwa apa yang didalilkan atau disangkal mengenai suatu hak atau keadaan maka hal itu harus dibuktikan dengan membebaskan beban pembuktian yang adil (sama) kepada para pihak tersebut; Bahwa yang didalilkan Para Penggugat/Termohon Kasasi sesuai dengan dalil pokoknya halaman 4 butir angka 8, 9, 10 dan 11 Putusan *Judex Facti* I, adalah:

- Bahwa Paongan selain meninggalkan keturunan tersebut diatas sebagai ahli waris yang sah, juga meninggalkan harta warisan yang masih merupakan budel yang terbagi waris diantara ahli warisnya, yaitu Obyek Sengketa sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan Batua'riri Simbuang (dalil 8);
- Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut semula adalah satu kesatuan yang merupakan tanah kering ditumbuhi tanaman

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa I dulu ada rumah Ne' Lumpun anak So' Urang yang kawin pertama kali dengan Indo' Roya, sebelum kawin dengan nenek Para Penggugat bernama Indo' Tandung (dalil 10);
- Bahwa adapun keberadaan Ne' Lumpun di Obyek sengketa I, adalah karena ....., dst., walaupun dia (Ne' Lumpun) bukan saudara Paongan. (dalil 11);

Bahwa dari dalil-dalil pokok Para Penggugat/Termohon Kasasi tersebut ternyata Para Termohon Kasasi tidak pernah mendalilkan bahwa obyek sengketa I dan 2 adalah milik ahli waris Paongan yang berasal dari Tongkonan Simbuang sebagaimana disimpulkan Jedex Facti II dalam putusannya halaman 4, sehingga kesimpulan tersebut adalah berdiri sendiri, dimana Para Penggugat tidak pernah mendalilkan Tongkonan Simbuang (milik bersama rumpun keluarga besar), melainkan Para Penggugat hanya mendalilkan Batua' riri Simbuang (rumah pribadi keluarga Penggugat), dalam hal ini Tongkonan menurut hukum adat Toraja berbeda dengan Batua' riri, dengan demikian Judex Facti II telah melakukan pembelokan dalil Penggugat, selanjutnya yang didalilkan Para Penggugat sebagai milik Paongan adalah tanaman betung, bambu dan betung kecil (parrin) serta tanaman lainnya (dalil 9 Para Penggugat), sedangkan tanah dan rumah yang pernah ada diatas oleh Penggugat mendalilkan adalah rumah Ne' Lumpun dan Indo Roya yang diakui Termohon Kasasi bukan keturunan Paongan (lihat dalil 10 dan 11);

Bahwa dari dalil-dalil Penggugat/Termohon Kasasi tersebut diatas ternyata yang harus dibuktikan Para Penggugat menurut Hukum Pembuktian adalah apakah tanaman betung, bambu dan betung kecil (parrin) serta tanaman lainnya yang ada diatas tanah sengketa adalah milik Paongan?, sedangkan tanah sengketa dan orang yang pertama mendirikan rumah diatas tanah sengketa, yaitu Ne' Lumoun dan Indo'roya tidak perlu dibuktikan karena Ne' Lumpun dan Indo' Roya bukanlah keturunan Paongan;

Bahwa dari penerapan Hukum Pembuktian ternyata Pembuktian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti P.1 dan T.1 berupa Berita Cara Hasil Musyawarah Sidang Adat Kelurahan Tongkonan Basse ternyata baik Para Tergugat telah mengakui bahwa benar tanah tersebut adalah tanah adat yang telah diserahkan kepada pihak pemangku adat yang disebut Tutungan Bia' (Keluarga Pong So' Roya dan Indo' So'roya), sehingga dengan demikian menurut hukumpembuktian bahwa baik bukti surat (bukti P.1 dan bukti T.1) dan Pengakuan Penggugat dan Tergugat telah membuktikan bahwa obyek sengketa I adalah tanah adat yang dulunya ditempati pemangku adat Tutngan Bia' (Pong

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung mengenai rumah anaknya Pong So' Roya bernama Indo' Roya yang kawin dengena Ne' Lumpun, sehingga menurut hukum "pengakuan" tersebut tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain (lihat penjelasa M. Yahya Harahap, SH) dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan Pembuktian dan putusan pengadilan, penerbit Sinar Grafika 2005 :723) dan hal tersebut telah selaras dengan penerapan hukum secara tepat dan benar oleh *Judex Facti I* dalam putusannya *in casu* pada halaman 61 alinea terakhir bahwa: "Menimbang bahwa Terhadap bukti P.1 dan Bukti T.1 Majelis Hakim berpendat,.....dst, dimana Hasil Keputusan Adat pendamai tersebut menunjukkan penguasaan satu pihak yaitu Tergugat I terhadap obyek sengketa I dan juga sebagai bukti pengakuan dari Lembaga Adat dan Pemerintah (berupa tanda tangan Lurah) terhadap penyerahan tanah obyek sengketa I kepada Turunan Tutungan Bia', Pong So' Roya, Indo' Roya dan Turunannya sampai ke Ne' Lendokan dan selanjutnya kepada Indo' peli' dan keluarga Para Tergugat"; Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Kasasi tersebut diatas ternyata dari Pengakuan Para Penggugat sendiri (dalil 10 dan dalili 11) ternyata Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah mengausai secara turun temurun obyek sengketa I, karena ternyata yang Para Penggugat mengakui bahwa yang menguasai dan menempati rumah diatas tanah sengketa adalah Indo' Roya bersama suaminya bernama Ne' Lumpun yang berdasarkan pengakuan Penggugat ternyat Indo Roya dan Ne' Lumpun bukan keturunan Paonganen sehingga penerapan hukum oleh *judex facti II in casu* pada halaman 6 alinea kedua telah menerapkan hukum dnegan pertimbangan: "Menimbang bahwa Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan tanah sengketa adalah warisan mereka dari Paonganen yang berasal dari Tongkonan Simbuang yang dikuasai secara turun temurun namun pada tahun 1970 Nenek Terbanding/Tergugat mengklaim sebagai miliknya dan dikuasai oleh Para Tergugat Terbanding", dalam pertimbangan hukum *judex facti II* tersebut adalah merupakan penerapan hukum yang salah/keliru karena *judex facti II* telah melakukan pembelokan dalil Para Penggugat/Para Pembanding sendiri, sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga menurut hukum putusan *judex facti II* tersebut adalah putusan yang menyimpang dari dalil-dalil pokok Penggugat yang harus dibuktikan tanpa didukung oleh pembuktian alat bukti, sehingga putusan *judex facti II in casu* yang menyandang putusan yang memperbaiki putusan *judex facti I*, tetapi yang terjadi adalah justru sebaliknya *judex facti II* telah salah dan melanggar hukum telah memperbaiki putusan *judex facti I* yang telah menerapkan hukum secara tepat dan benar;

Alasan Ketiga:

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-menerapkan-hukum-pem

pembuktian dimana pembuktian Penggugat dengan pembuktian 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi 1. Matius Sipi dan 2. Saksi Ne' Tibo sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* II halaman 9 putusan *in casu*, dimana kedua saksi tersebut telah sangat jelas tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti karena Saksi Ne' Tibo adalah saksi yang tergolong saksi "*unus testis nullus testis*" dimana hanya saksi Ne' Tibo sendiri yang melihat rumahnya Paongan di atas obyek sengketa 1 dan keterangan saksi Ne' Tibo tersebut juga telah bertentangan dengan dalil pokok Para Penggugat/Termohon Kasasi angka 10, yang mendalilkan bahwa dahulu di atas tanah sengketa ada rumah Ne' Lumpun dengan istrinya bernama Indo' Roya, dimana Ne' Lumpun dan Indo' Roya bukan keturunan Paongan (lihat dalil 11 Penggugat), demikian pula saksi Matius Sipi juga tidak memenuhi syarat meteril sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur Pasal 1908 KUHPerdara, demikian pula saksi Matius Sipi memberikan keterangan yang berdiri sendiri, menerangkan bahwa "*sawah pada batas sebelah Selatan tanah sengketa terdapat sawah nenek saksi bernama Ne' Sau yang digadaikan kepada Ne' Lendokan*", (bukan tanah Sengketa), dan saksi pernah melihat pohon kelapa di atas tanah sengketa tetapi tidak tahu pemiliknya dan ditebang untuk membangun lumbung (tidak jelas siapa punya lumbung), sehingga keterangan saksi, karena tidak ada persesuaian dengan keterangan saksi lain, yaitu saksi Ne' Tibo, akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan cara memaksakan keterangan kedua saksi Para Penggugat tersebut yang tidak memenuhi persyaratan materil sebagai alat bukti keterangan saksi, oleh *Judex Facti* II menamba-nambahi keterangan yang saling bersesuaian, sehingga sangat nampak tentang adanya ketidakadilan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut untuk membawa Pemohon Kasasi kejurang kekalahan;

Alasan Keempat:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan dan melanggar hukum, yang telah memplintir dalil gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi, karena tidak terbukti menurut Hukum Pembuktian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar merubah dalil gugatan para Penggugat dengan cara memecah belah ke-2 (dua) obyek sengketa yaitu obyek sengketa I dan obyek sengketa II, yang didalilkan para Penggugat sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan, yang kemudian oleh *Judex Facti* II menerapkan hukum sebagaimana Pertimbangan hukumnya pada halaman 12 aliena terakhir yang berbunyi :

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa 2 merupakan bagian dari tanah objek sengketa 1 dan sebaliknya dari keterangan 2 orang saksi Para Terbanding / Para Tergugat terbukti bahwa obyek sengketa 2 berasal dari Tongkonan Simbuang Rante Induk”;

Bahwa pertimbangan tersebut harus disempurnakan mempertimbangkan bahwa Tongkonan Simbuang Rante Induk adalah merupakan Tongkonan milik Pong Peli' (Tergugat II/Terbanding II) sebagai asal-usul tanah obyek sengketa 2 tersebut;

Bahwa karena ternyata obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 menurut hukum pembuktian telah terbukti tidak satu kesatuan sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut diatas, sehingga dalil pokok gugatan Para Penggugat yang mendalilkan tanah obyek sengketa 1 dan tanah obyek sengketa 2 sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan adalah sama sekali tidak terbukti menurut hukum sehingga menurut hukum, dan sebaliknya yang terbukti menurut hukum adalah dalil bantahan para Tergugat, bahwa tanah obyek sengketa 1 dan tanah obyek sengketa 2 adalah tidak satu kesatuan dan berbeda asal-usul perolehan dan kepemilikannya dimana tanah obyek sengketa 1 diperoleh Tergugat I dari Pemberian Tokoh -Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat kepada pemangku adat Tutungan Bia' (Pong So' Roya) dan dikuasai secara turun temurun oleh tergugat I sebagai keturunan Tutungan Bia' dan tanah obyek sengketa 2 adalah milik Pong Peli' (Tergugat II) yang asalnya dari Tongkonan Simbuang Rante Induk, sehingga maka menurut hukum gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi harus ditolak seluruhnya, bukan dipecah belah dan kemudian dikabulkan sebagian dan yang lain harus ditolak sebagian, sebagaimana putusan *Judex Facti II in casu*, sehingga penerapan hukum *Judex Facti II* tersebut telah sangat jelas melanggar hukum dan tata tertib Hukum Acara Perdata;

Alasan Kelima:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan dan melanggar Hukum dengan tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende Gemotiveerd*) obyek sengketa dalam perkara ini, yang menjadi dalil pokok sengketa dalam perkara ini adalah dua bidang tanah, yaitu satu bagian Tanah kering yang diatasnya terdapat tempat melakukan ritual adat oleh pemangku adat Tutungan bia' dan obyek sengketa 2 berupa tanah basah, yaitu sawah yang dikuasai oleh Pong Peli Tergugat II;

Bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalil angka 8 dan 9 Penggugat pada halaman 4 putusan *Judex Facti I in casu*, mendalilkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamaraya yang juga meninggalkan harta warisan yang masih merupakan budel yang terbagi waris diantara ahli warisnya, yaitu obyek sengketa sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan Batua'riri Simbuang (dalil 8);

"Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut semula adalah satu kesatuan yang merupakan tanah kering ditumbuhi tanaman betung, bambu dan betung kecil (parrin) serta tanaman lainnya milik Paongan (dalil 9);

Bahwa dari dalil Pokok Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh para Tergugat baik dalam eksepsi angka 1 (lihat putusan *Judex Facti* halaman 8 *in casu*) maupun dalam pokok perkara (lihat putusan *Judex Facti* halaman 10) yang pada pokoknya membantah bahwa tidak benar tanah sengketa 1 dan 2 dibuka pertama Paongan dari Tongkonan Simbuang dan tidak benar tanah sengketa 1 dan 2 satu kesatuan dengan Batua'riri Simbuang yang didirikan Paongan, karena tanah obyek sengketa I adalah tanah milik adat, yaitu suatu tempat yang dipilih dan ditentukan oleh Tokoh adat, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Tongkonan Basse sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu mufakat dan kesepakatan bersama (bahasa Toraja "kasitursan Tondok") untuk menentukan waktu yang tepat untuk turun sawah, dipandu oleh Tominaa yang bergelar 'Tutungan Bia' yang dipangku oleh Nenek Tergugat bernama Pong So'roya dan karena kedudukan Pong So' Royo sebagai Tutungan Bia' maka tanah adat tersebut berdasarkan hasil bermusyawarah untuk mengambil suatu mufakat dan kesepakatan bersama Tokoh adat, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Tongkonan Basse (bahasa Toraja "kasitursan Tondok") tanah obyek sengketa 1 diberikan kepada Pong So' Royo nenek Tergugat I, III s/d Tergugat VI untuk dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun, sedangkan tanah obyek sengketa II semula adalah sawah yang asalnya dari nenek Tergugat II, Tanah obyek sengketa 2 tersebut diperoleh Tergugat II dari Ne' Boro yang berasal dari Tongkonan Simbuang Rante Induk (lengkapannya lihat halaman 12 putusan Pengadilan Negeri Makale *in casu*);

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg dan 1865 BW, ternyata telah terbukti bahwa para Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Batua'riri Simbuang, dan sebaliknya para Tergugat berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa tidak satu kesatuan baik asal-usulnya maupun kepemilikannya, dimana tanah obyek sengketa adalah asalnya dari tanah Adat, yang diberikan kepada pemangku adat Tutungan Bia' (Pong So' Royo) yang merupakan nenek tergugat I, III s/d VI, sedangkan Tanah obyek sengketa 2 adalah milik Tergugat II yang asalnya dari Tongkonan Simbuang Rante Induk, sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* II, sehingga

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa I (satu) adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Paongan yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat, sehingga penguasaan objek sengketa I (satu) oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. INDO PELI' (A) LAI 'PODO, 2. PONG PELI, 3. LAI RATTA (A) MAMAK RITA, 4. SO'KATIRA, 5. LAI BE'TE' (A) MAMAK AGUS, 6. SO PATOLLONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. INDO PELI' (A) LAI 'PODO, 2. PONG PELI, 3. LAI RATTA (A) MAMAK RITA, 4. SO'KATIRA, 5. LAI BE'TE' (A) MAMAK AGUS, 6. SO PATOLLONG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim anggota,

ttd./.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

### Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001**